



**BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 13 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN KERJASAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN THAHA SAIFUDDIN**

KABUPATEN TEBO

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo perlu menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan maupun dengan pihak ketiga lainnya;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu mengatur pedoman kerjasama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerjasama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah:

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEBO TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN THAHA SAIFUDDIN KABUPATEN TEBO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tebo
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah kabupaten Tebo
4. Bupati adalah Bupati Tebo
5. Badan layanan Umum Daerah adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
6. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati Tebo ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerjasama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rumah sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar kerjasama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dapat terlaksana dengan tertib, berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PRINSIP KERJA SAMA

Pasal 3

Kerja sama dilakukan dengan prinsip:

- a. efisiensi ;
- b. efektivitas
- c. ekonomis;
- d. sinergis;
- e. saling menguntungkan;
- f. kesepakatan bersama
- g. itikad baik;
- h. mengutamakan kepentingan pelayanan masyarakat;
- i. persamaan kedudukan;
- j. transparansi;
- k. keadilan;
- l. kepastian hukum;
- m. memberikan manfaat; dan
- n. sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- o. Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin adalah menerima pelayanan, memberikan pendapat berkenaan dengan tingkat kepuasan serta turut mengawasi kinerja pelaksanaan standar pelayanan minimal

BAB IV

Pasal 4

- (1) Subjek kerjasama meliputi :
 - a. Rumah sakit provinsi-provinsi lain;
 - b. Rumah sakit kabupaten/kota dan/atau kabupaten/kota lain; dan/atau
 - c. Pihak ketiga dan/atau lembaga pendidikan
- (2) Objek kerja sama rumah sakit adalah seluruh urusan rumah sakit yang telah menjadi kewenangan sebagai Badan Layanan Umum Daerah .

BAB V

BENTUK DAN MODEL KERJASAMA

Pasal 5

Kerjasama dengan rumah sakit meliputi :

- a. Kerjasama pelayanan bersama adalah kerjasam antar rumah sakit untuk memberikan pelayanan bersama kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang merupakan yurisdiksi dari daerah yang bekerjasama untuk membangun fasilitas dan memberikan pelayanan bersama;

- b. Kerjasama pengembangan sumber daya manusia adalah kerja sama antar rumah sakit dengan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan dan pengalaman, dengan kewajiban bagi yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada yang memberikan pelayanan;
- c. Kerjasama pelayanan dengan pembayaran retribusi adalah kerja sama rumah sakit untuk memberikan pelayanan publik tertentu dengan membayar retribusi atau jasa pelayanan;
- d. Kerjasama perencanaan dan pengurusan adalah kerjasama dengan rumah sakit lain dan lembaga pemerintah /non pemerintah untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mana mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan programnya yang berkait dengan yurisdiksi masing-masing dan kerjasama tersebut membagi kepemilikan dan tanggungjawab atas program dan kontrol atas implementasinya;
- e. Kerjasama pembelian penyediaan pelayanan adalah kerjasama rumah sakit untuk menyediakan layanan kepada lembaga lain dengan pembayaransesuai dengan perjanjian;
- f. Kerjasama pertukaran pelayanan adalah kerjasama antar rumah sakit melalui suatu mekanisme pertukaran layanan (imbalan);
- g. Kerjasama pemanfaatan peralatan adalah kerja rumah sakit dengan lembaga untuk pengaturan/penyediaan peralatan yang bisa digunakan bersama;
- h. Kerjasama kebijakan dan pengaturan adalah kerjasama rumah sakit dengan lembaga lain untukn pengadaan /penyediaan peralatan yang bisa digunakan bersama;
- i. Kerjasama kebijakan dan pengaturan adalah kerjasama rumah sakit dengan lembaga pemerintah/non pemerintah untuk merumuskan tujuan bersama berkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu yang dilakukan dengan menseleraskan kebijakan, rencana strategis, peraturan untuk mendukung pelaksanaannya serta upaya implementasinya;
- j. Kerjasama pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, yaitu kerjasama rumah sakit dengan lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanan tertentu;
- k. Kontrak operasional /pemeliharaan, yaitu rumah sakit mengontrakkan kepada badan usaha untuk mengoperasikannya/memelihara suatu fasilitas pelayanan publik;
- l. Kontrak kelola, yaitu rumah sakit mengontrakkan kepada badan hukum untuk mengelola suatu sarana/prasarana yang dimiliki rumah sakit;

- m. Kontrak sewa, yaitu badan usaha menyewakan suatu fasilitas infrastruktur tertentu atas dasar kontrak kepada rumah sakit untuk dioperasikan dan dipelihara oleh rumah sakit selama jangka waktu tertentu
- n. Kontrak konsesi, yaitu badan hukum diberi hak konsesi atau tanggung kawan untuk menyediakan jasa pengelolaan atas sebagian atau seluruh sistem infrastruktur tertentu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas serta pemberian layanan kepada masyarakat dan penyediaan modal kerjanya;
- o. Kontrak bangun guna serah, yaitu badan usaha memperoleh hak untuk mendanai dan membangun suatu Walikota bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin
- p. Kontrak bangun serah guna, yaitu badan usaha bertanggungjawab untuk membangun infrastruktur/fasilitas, termasuk membiayainya dan setelah selesai pembangunannya lalu infrastruktur/fasilitas tersebut diserahkan penguasaan dan kepemilikannya kepada rumah sakit, selanjutnya rumah sakit menyerahkan kembali kepada badan usaha untuk dikelola selama waktu tertentu untuk pengembalian modal investasinya serta memperoleh keuntungan yang wajar;
- q. Kontrak bangun sewa serah, yaitu badan hukum diberi tanggungjawab untuk membangun infrastruktur termasuk membiayainya, rumah sakit kemudian menyewa infrastruktur tersebut melalui perjanjian sewa beli kepada badan hukum selama jangka waktu tertentu dan setelah jangka waktu kontrak berakhir maka rumah sakit menerima penguasaan dan kepemilikan infrastruktur tersebut;
- r. Kontrak rehabilitasi kelola dan serah, yaitu rumah sakit mengontrakkan kepada badan hukum untuk memperbaiki suatu fasilitas publik yang ada , kemudian badan usaha mengelolanya dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjian selanjutnya diserahkan kembali kepada rumah sakit apabila badan usaha tersebut memperoleh pengembalian modal dan profit pada tingkat yang wajar; dan
- s. Kontrak bangun tambah kelola dan serah, yaitu badan hukum diberi hak atas dasar kontrak dengan rumah sakit untuk menambah suatu fasilitas tertentu pada fasilitas publik yang ada, kemudian badan hukum diberikan hak untuk mengelola bangunan tambahan sampai badan hukum dapat memperoleh pengembalian modal dan profit pada tingkat yang wajar

BAB VI TATA CARA KERJASAMA

Pasal 6

Tata cara kerjasama rumah sakit dilakukan oleh pimpinan rumah sakit dan /atau salah satu pihak dapat memprakarsai kepada rumah sakit dan/atau pihak lain mengenai objek tertentu.

Pasal 7

- (1) Para pihak menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama
- (2) Rancangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Subjek kerjasama;
 - b. Objek kerjasama;
 - c. Ruang lingkup kerjasama;
 - d. Hak dan kewajiban para pihak;
 - e. Jangka waktu kerjasama;
 - f. Pengakhiran kerjasama;
 - g. Keadaan memaksa; dan
 - h. Penyelesaian perselisihan.

Pasal 8

Rumah sakit dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama dapat meminta pendapat dan saran dari perangkat daerah terkait dan para pakar.

Pakar 9

- (1) Tahapan tatacara kerjasama antar rumah sakit meliputi:
 - a. Persiapan;
 - b. Penyiapan perjanjian;
 - c. Penandatanganan perjanjian; dan
 - d. Pelaksanaan .
- (2) Uraian tahapan tata cara kerja sama antar rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Pimpinan rumah sakit membentuk tim koordinasi kerjasama rumah sakit untuk menyiapkan kerjasama rumah sakit

- (2) Tim Koordinasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi rumah sakit yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan ;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan kerjasama rumah sakit pihak ketiga;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerjasama rumah sakit;
 - e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
 - f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama; dan
 - g. memberikan rekomendasi kepada pimpinan rumah sakit untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama.
- (3) Tim Koordinasi Pemerintah Kabupaten memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sesuai standar pelayanan minimal.

Pasal 11

Tim koordinasi kerjasama rumah sakit dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu tim teknis.

BAB VIII NASKAH KERJASAMA

Pasal 12

- (1) Naskah kerjasama terdiri atas :
- a. prinsip kerjasama;
 - b. subjek dan objek kerjasama;
 - c. bentuk/model kerjasama;
 - d. persyaratan kerjasama;
 - e. tata cara kerjasama;
 - f. tahapan tata cara kerja sama;
 - g. tim koordinasi kerja sama;
 - h. berakhirnya kerja sama;
 - i. perubahan kerja sama; dan
 - j. penyelesaian perselisihan.
- (2) Contoh naskah kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IX
HASIL DAN PEMBIAYAAN KERJASAMA

Pasal 13

- (1) Hasil kerja sama dicatat sebagaimana pendapatan atau rumah sakit
- (2) Biaya yang timbul menjadi beban biaya operasional rumah sakit.

BAB X
BERAKHIRNYA KERJASAMA

Pasal 14

Kerjasama rumah sakit berakhir apabila :

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerjasama yang tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 15

- (1) Kerjasama rumah sakit dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan:
 - a. Menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerjasama kepada pihak lain; dan
 - b. Pihak yang mempunyai inisiatif pengakhiran kerjasama yang menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkannya sebagai akibat pengakhiran kerjasama;
- (2) Pengakhiran kerjasama ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai terselesaikannya objek kerjasama tersebut

BAB XI
PERUBAHAN KERJASAMA

Pasal 16

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerjasama rumah sakit.
- (2) Mekanisme perubahan diatur sesuai kesepakatan para pihak yang melakukan kerjasama
- (3) Perubahan ketentuan kerjasama rumah sakit dituangkan dalam perjanjian kerjasama stingkat dengan kerjasama rumah sakit induknya dalam bentuk addendum atau amandemen perjanjian kerjasama

BAB XII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 17

Penyelesaian perselisihan kerjasama dilaksanakan dengan cara :

- a. musyawarah; dan/atau
- b. pengadilan

Pasal 18

- (1) Penyelesaian perselisihan kerjasama rumah sakit dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua perjanjian kerjasama yang telah ada tetap berlaku sepanjang belum diganti berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo

Pada tanggal 7 - 3 - 2017



Diundangkan di Muara Tebo

Pada tanggal7.....3.....2017



BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2017
NOMOR...13.

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG PEDOMAN KERJSAMA PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN
THAHA SAIFUDDIN KABUPATEN TEBO

TAHAPAN TATACARA KERJASAMA ANTAR RUMAH SAKIT

1. Tahap Penjajakan

Kegiatan awal dari sari suatu kerjasama adalah melakukan penjajakan terhadap calon mitra kerja yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi rumah sakit.

Prosedur penjajakan yang dilakukan harus sepengetahuan/seijin pimpinan rumah sakit, yang selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada pimpinan rumah sakit untuk dipelajari. Rencana kerjasama yang dinilai layak untuk dilaksanakan selanjutnya dibahas antar pejabat terkait dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak pelaksana teknis.

2. Tahap Pengesahan

Tahap pengesahan merupakan rangkaian kegiatan yang diawali dengan penyusunan naskah dan/atau perjanjian kerjasama samapi dengan terlaksananya penandatanganan naskah dan/atau perjanjian kerjasama

3. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kerjasama merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penandatanganan dan/atau perjanjian kerjasama.



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN KERJSAMA PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH SULTAN
THAHA SAIFUDDIN KABUPATEN TEBO

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA

.....

DAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN THAHA SAIFUDDIN
KABUPATEN TEBO

NOMOR :.....

TENTANG

KERJASAMA BIDANG.....

Pada hari ini,..... tanggal..... bulan.....
Tahun....., bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha
Saifuddin Kabupaten Tebo, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Dalam hal ini bertindak lanjut

II. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Dalam hal ini bertindak dalam jabatn tersebut diatas, dari dan oleh karena
itu sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin
Kabupaten Tebo, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama
disebut PARA PIHAK.

Dengan mempertimbangkan, bahwa :

1. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan yang dimiliki bermaksud untuk.....(diisi subjek dan objek kerjasama)..... Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;
2. Bahwa PIHAK KESATU, dengan segala sumber daya yang dimiliki akan bekerjasama dengan PIHAK KEDUA dalam(diisi subjek dan objek kerjasama).....;
3. Bahwa PARA PIHAK perlu mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Tebo



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah setuju dan sepakat mengadakan kesepakatan Bersama tentang kerja sama bidangantara..... dengan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kesepakatan bersama ini adalah untuk mengadakan kerjasama dalam.....
- (2) Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi bidang

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kesepakatan bersama ini dengan membangun kerjasama yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK
- (2) Kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau pejabat yang diberi wewenang

Pasal 4
EVALUASI

Kesepakatan bersama ini dapat dievaluasi berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK

Pasal 5
SUMBER DANA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan pada sumber dana masing-masing PIHAK sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku selamaterhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.
- (2) Pemutusan kesepakatan bersama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
- (3) Kesepakatan bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud pada ayat (1)
- (4) Dalam hal kesepakatan bersama ini berakhir dan/ atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila hak dan kewajiban belum selesai dilaksanakan.

Pasal 7
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan / atau pemberitahuan yang berhubungan dengan kesepakatan bersama ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. PIHAK KESATU
..... (nama kantor/lembaga/institusi).....
Jalan :
Telephone :
Fax :
- b. PIHAK KEDUA
Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo
Jalan Sultan Thaha Saifuddin KM.4 Muara Tebo
Telephone :
Fax :

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur dikemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan kesepakatan bersama ini.
- (2) Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....

.....

